



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

- Pemohon** : **Mardhani Zuhri**
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 170 ayat (1) UU KUHP bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015 yaitu pengujian konstusionalitas Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;  
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 22 September 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Juli 2015 dari H. Mardhani Zuhri, pada tanggal 30 Juli 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PUU-XIII/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa terhadap permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 204/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015, bertanggal 12 Agustus 2015;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 205/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Agustus 2015 telah menerima Surat dari Pemohon perihal Mohon Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal

170 ayat (1) KUHPidana terhadap UUD RI Tahun 1945, tanpa tanggal, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 99/PUU-XIII/2015 yaitu pengujian konstusionalitas Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.